

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK PADA PERKARA PUTUSAN
NOMOR 20/PID.SUS-ANAK/2019/PN KAG**

OLEH:

NAMA : EMIR RINALDI AUGUSTI

NIM : 912.19.042

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK PADA PERKARA PUTUSAN
NOMOR 20/PID.SUS-ANAK/2019/PN KAG**

OLEH:

NAMA : EMIR RINALDI AUGUSTI

NIM : 912.19.042

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2021**

JUDUL : **PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 20/PID.SUS-ANAK/2019/PN KAG**

NAMA : **EMIR RINALDI AUGUSTI**

NIM : **912.19.042**

BIDANG KAJIAN UMUM : **HUKUM PIDANA**

PROGRAM STUDI : **MAGISTER HUKUM**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Prof. DR. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA


Pembimbing II



Dr. HOLIJAH, SH., M.H.

MENGETAHUI:

**Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA



Sekretaris : Dr. HOLIJAH, S.H., M.H.



Anggota :1. Prof. Dr. H. ROMLI, SA., M.Ag.



2. Prof. Dr. Drs. MARSHAAL NG, SH., MH.



3. Dr. H. KN. SOFYAN, SH., M.Hum



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



**Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701**

Tanggal Lulus Ujian : 13 Maret 2021



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMIR RINALDI AUGUSTI**
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 09 Agustus 1994
Nim : 912.19.042
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2021

Yang membuat Pernyataan,



EMIR RINALDI AUGUSTI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. Al Maidah: 38).

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- Isteri dan Anakku tersayang
- Kedua orang tuaku tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**Penerapan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak pada Perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kag**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Sulatri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing I
7. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku dosen pembimbing II
8. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magis
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteri tercinta dan tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis



EMIR RINALDI AUGUSTI

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 20/PID.SUS-ANAK/2019/PN KAG

Oleh
EMIR RINALDI AUGUSTI

Latar belakang dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya kerjasama aparat hukum dan lapisan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?; 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terbagi dalam dua jenis, yaitu Faktor Intern meliputi, *pertama*, Faktor PendidikanKedua, Faktor Individu bertingkah laku tidak baik dan Faktor ekstern ini meliputi *pertama*, Faktor Ekonomi Kemiskinan. Kedua, Faktor Lingkungan Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian. Ketiga, Faktor Penegakkan Hukum dimana minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut. Keempat, faktor perkembangan global bagi individu perkembangan global seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul; dan 2) Penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag dilakukan secara penal yakni dengan sanksi pidana penjara karena terbukti terdakwa dikenai sanksi pidana penjara 2 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP

Kata Kunci: penerapan hukum , anak, pencurian, sistem peradilan pidana anak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LAW AGAINST CHILDREN THAT TRY THEY IN THE PERSPECTIVE OF THE CHILDREN'S CRIMINAL JURISDICTION SYSTEM IN DECISION NUMBER 20 / PID.SUS-CHILDREN / 2019 / PN KAG

By
EMIR RINALDI AUGUSTI

*The background of this research is that the crime of theft committed by children has increased from the previous year due to the lack of cooperation between law enforcement agencies and society. The formulation of the problem in this research is 1) What are the factors that cause underage children to commit theft in Sidomulyo Village, Sungai Menang District, Ogan Komering Ilir Regency (OKI) ?; 2) How is the application of the law against children who commit theft in the perspective of the juvenile justice system in the case of decision number 20 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Kag? The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that 1) The factors causing underage children to commit theft in Sidomulyo Village, Sungai Menang District, Ogan Komering Ilir Regency (OKI) types, namely internal factors including, first, educational factors, second, individual factors behaving badly and external factors include the first, economic factors of poverty. Second, environmental factors. A person who lives / lives in a conducive environment for theft. Third, the Law Enforcement Factor, where the minimum number of sentences imposed on the perpetrators makes the perpetrators not caught up in the theft. Fourth, the global development factor for the individual global development of someone who has something (property) that is more considered a successful person, this of course makes everyone in society compete with each other to show that he is the most superior; and 2) The application of the law against children who commit theft in the perspective of the juvenile justice system in case number 20 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Kag is carried out in a penal manner which is in accordance with the theory of the criminal justice system, namely the theory of the integrated criminal justice system model. or the Integrated Criminal Justice System Model and according to the theory of punishment in accordance with the relative theory that general prevention has three functions, namely upholding authority, upholding norms, and establishing proven norms, the defendant is subject to 2 years imprisonment in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning The Juvenile Criminal Justice System applies the *lex specialis derogate legi generalis* principle to the Criminal Code*

Keywords: law enforcement, children, theft, juvenile criminal justice system

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data.....	23
4. Teknik Pengolahan Data	23
5. Analisis Data.....	23
G. Sistem Penulisan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Menegani Hukum	27
1. Pengertian Hukum	27
2. Tujuan Hukum	30
3. Teori Tujuan Hukum dalam Aspek Kepastian	31
4. Asas-Asas Hukum.....	34
B. Tindak Pidana	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	38
C. Tindak Pidana Pencurian	43

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	46
E. Sistem Peradilan Pidanan Anak	48
1. Pengertian Anak	48
2. Hak-Hak Anak	50
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum	56
4. Pidana Anak	57
5. Teori Kedudukan Anak di Mata Hukum	60
6. Kaitan Antara Perlindungan Naak terhadap Hukum Positif di Indonesia	62
7. Peradilan Pidana Anak dalam Negara Hukum	63
F. Pertanggungjawaban Pidana Anak	65
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Anak	65

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	81
B. Cara penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag	90

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	119
----------------------	-----

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma-norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas”.¹ Permasalahan besar dalam system penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologis dan masa depan bagi anak²

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa ahli berpendapat “setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang”.³ Dalam menjalankan roda kehidupan, masyarakat terkadang harus melakukan perbuatan jahat untuk memenuhi kebutuhannya seperti mencuri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diharapkan ada sebuah sistem peradilan yang memberikan keadilan pada semua pihak.

Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta

¹ Dayanto, 2013, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No.3, hlm.2

² Zainal Abidin, 3017, Penerapam Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah Hlm. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020 Pukul 14.06 Wib

³ Ibid., hlm 4

mendapat pidana kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.⁴

Kejahatan yang ada tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Anak yang harus masih banyak dibimbing tapi sudah melakukan tindak pencurian atau kejahatan yang lain misalkan, tapi di balik itu semua juga ada banyak faktor yang mengakibatkan anak tersebut melakukan pencurian atau tindak pidana yang lain. Lalu bagaimana sistem peradilan anak mengakomodasi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.⁵ Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Peradilan pidana anak bertujuan memeberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu, untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak

⁴Mardjono Resktodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, hlm. 84

⁵Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU hlm. 1.

sehingga anak dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia lakukan.⁶ Anak merupakan bagian dari generasi yang akan meneruskan cita-cita dan juga sebagai tumpuhan harapan bangsa dan negara. Peran orang tua sangat terpengaruh dalam perkembangan yang terjadi pada anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan sosial yang sangat besar terpengaruh dari berbagai faktor yaitu tentang penanganan anak. Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tegas dikatakan bahwa Anak haruslah dilindungi haknya dan negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Selanjutnya, dalam hal ini dapat melakukan tindak pidana yaitu dengan melakukan pencurian, sedangkan pencurian di dalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan

⁶ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 77

ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.⁷

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karna faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai tergolong rendah.⁸ Bila dilihat konteks penerapan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebetulnya sudah ada upaya atau keinginan yang kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selain itu dalam hal menjatuhkan putusan atau pembedaan seorang hakim juga telah mempertimbangkan apa yang menjadi hak-hak anak. Sehingga ketika anak yang melakukan tindak pidana pencurian kemudian dijatuhkan hukuman penjara, hukuman yang diberikan kepada anak tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Adapun tingkat kriminalisasi yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana pencurian dapat kita lihat melalui data-data yang diperoleh dari pengadilan Negeri Kayuagung. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan tahun 2017-2019.

⁷ Wagianti Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 5

⁸ Novelina MS dan Hutapea, 2014, “Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1

Tabel 1
Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang di lakukan oleh anak
berdasarkan tahun 2017-2019

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	71	2017
2	87	2018
3	93	2019

Sumber data Pengadilan Negeri Kayuagung, 2020

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dari data table 2 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya kerjasama aparat hukum dan lapisan masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini kasus yang dilakukan oleh seorang anak yang berinisial BS berdasarkan putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di rumah saksi korban SLA Kampung I Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian yang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

⁹Wawancara dengan Bapak Hendri Gustian, selaku panitera *Pengadilan Negeri Kayuagung* pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 11.13 wib

pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula saksi YA yang saat itu sedang memancing dihampiri oleh Anak BS yang saat itu mengendarai sepeda motor vixion warna putih yang mana Anak Bagas Santuri langsung menanyakan dimana rumah saksi Yanti dan dijawab oleh saksi Yanti dibelakang kemudian setelah itu Anak BS langsung menuju rumah saksi Yanti dan setelah melihat situasi di sekitar rumah saksi Yanti aman, Anak BS langsung mengambil bambu yang panjangnya kira-kira 15 (lima belas) cm yang berada di dekat rumah saksi Yanti lalu Anak Bagas Santuri tanpa seijin saksi SA dan saksi YA langsung merusak pengunci jendela pada bagian depan yang dipaku pada jendela tersebut dengan cara mencongkelnya kemudian setelah berhasil melepaskan pengunci jendela tersebut Anak BS langsung masuk ke dalam rumah dan mencuri. Atas perbuatan tersangka dijerat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan dan membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).¹⁰

Terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berupaya menginkorporasikan prinsip dan nilai yang terdapat pada Konvensi Hak Anak dan instrumen lainnya ke dalam

¹⁰ Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag, 2020

sistem peradilan pidana anak. Upaya melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai amanat pembangunan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum yang menekankan pada prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*). Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada tiga tahap, yaitu tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca-adjudikasi, oleh sebab itu diperlukan kesiapan seluruh komponen yang terlibat dalam sistem hukum pidana anak, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengawasan dan evaluasi.¹¹

Belum optimalnya keterpaduan dan pemahaman antar aparat penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum yang melibatkan anak menjadi salah satu penyebab ketidakpastian proses penegakan hukum yang melibatkan anak, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu langkah strategis optimalisasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu dengan membentuk peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

¹¹Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*, Jurnal online Mercatoria, Volume 3 Nomor 1 hlm.5

dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada yang berkaitan dengan sistem hukum pidana anak.

Pengaturan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP telah melahirkan sistem hukum pidana baru yang berbeda dengan sistem hukum pidana dalam KUHP yang kemudian disebut sebagai sistem ganda hukum pidana nasional Indonesia, yaitu sistem hukum pidana KUHP dan sistem hukum pidana di luar KUHP. Salah satu sistem hukum pidana di luar KUHP adalah sistem hukum pidana anak, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA) telah terdapat pengaturan yang bersifat materil maupun formil yang mengesampingkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP. Untuk itu diperlukan berbagai peraturan pelaksana yang dapat mendukung sistem hukum pidana anak, dan hingga saat ini baru terdapat 1 Peraturan Pemerintah (PP) dan 1 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai pelaksanaan UU SPPA yaitu PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dan masih tersisa 5 (lima) PP lagi yang harus dibentuk sebagai peraturan pelaksana UU SPPA.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian **“Penerapan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)?
2. Bagaimanakah cara penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Pada penelitian tesis ini membatasi aspek pembahasan yang ada. Hal ini bertujuan agar pembahasan menjadi fokus terhadap aspek yang berkaitan pada faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag
- b. Diharapkan hasil dari penelitian dapat digunakan oleh masyarakat maupun para penegak hukum sehingga bisa tercapainya keadilan.

2. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan peneliti dibidang ilmu hukum pidana terutama dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam ilmu hukum pada khususnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi.¹² Di dalam

¹² Ibid, hlm..54

pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

- 1) *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektivitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas Kepolisian¹³. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control* model adalah:
 - a) Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
 - b) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
 - c) Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;
 - d) Asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien;
 - e) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah
 - (1) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau
 - (2) Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.
- 2) *Due process* model, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahapan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan.¹⁴ Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah
 - (a) Mengutamakan, formal-adjudicative dan adversary fact-findings, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka Pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
 - (b) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;

¹³Ibid, hlm.175.

¹⁴Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.7

- (c) Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara;
- (d) Memegang tegus doktrin legal audit¹⁵

Ada beberapa model yang melandasi Sistem Peradilan Pidana, Lilik

Mulyadi mengajukan 7 jenis model Sistem Peradilan Pidana, yaitu antara lain¹⁶:

1) *Crime Control Model*

Crime Control Model didasarkan pada sistem nilai yang mempresentasikan tindakan represif pada kejahatan sebagai fungsi yang paling penting dalam suatu Sistem Peradilan Pidana.

Menurut *Crime Control Model*, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menekan kejahatan, yang dikendalikan melalui penenaan sanksi pidana terhadap terdakwa dihukum. Untuk mencapai tujuannya tersebut, maka *Crime Control Model* menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditujukan pada efisiensi. Efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif di dalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Efektif, dalam *crime control model* akan diasumsi oleh hukum adalah bersalah, yang berarti memungkinkan pra-penghakiman bersalah (dan akhirnya preventif dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan) untuk divonis pada tersangka tertentu. Bahkan, mengatakan bahwa jika pemerintah yang diinvestasikan dengan kekuasaan publik-memulai penyelidikan menjadi individu tertentu dan sebagai akibatnya mereka memutuskan bahwa bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk membawanya ke Pengadilan, maka harus dianggap bahwa individu dalam hal ini bersalah, dan itu adalah tugas dari tersangka/terdakwa untuk menyangkal ini dan menyajikan bukti sebaliknya.¹⁷

2) *Due Process Model*

Menurut *Due Process Model*, tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menangani terdakwa pidana secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi. *Due Process Model* jauh lebih skeptis terhadap proses investigasi administrasi dan kapasitas untuk membuat penilaian yang akurat bersalah tanpa pengawasan yudisial. *Due proses model* menghargai hak-hak individu dan martabat dalam menghadapi kekuasaan negara, bukan hanya penindasan terhadap kejahatan.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, hlm.8

3) *Family Model*

Family Model adalah suatu Sistem Peradilan Pidana yang dipelopori oleh John Griffith, dimana beliau menegaskan sebagai berikut: “*a defendant is not seen as an opponent but as an erring member of the family, whom the parent might reprove but ought no to reject*”

4) *Medical Model*

Empat puluh tahun setelah “*medical model*”-sebagai ilmu pidana yang berorientasi pada sistem pemasyarakatan rehabilitatif yang mendominasi Amerika dari Perang Dunia II sampai tahun 1970-an dikenal luas — mulai ditinggalkan, pada **Brown vs Plata** menunjukkan, kembalinya dalam waktu dekat analisis kedokteran dan masalah penyakit publik, kepada pandangan publik kami atas imanisasi terhadap penjara dan pemahaman konstitusional kita terhadap penghukuman yang manusiawi.

5) *Bureaucratic Model*

Penyelesaian sengketa di antara warga negara merupakan salah satu pelaksanaan fungsi utama dari Pemerintahan, yaitu-meskipun terjadi pelanggaran kewenangan antara beberapa institusi administrasi-berdasarkan sejarah termasuk ke dalam ranah peradilan. Bagaimana suatu sengketa diselesaikan merupakan pertanyaan secara politis yang penting, bukan hanya disebabkan karena pemaknaan dan implementasi atas Undang-undang yang tertulis, tetapi juga dikarenakan apa yang dimaksud dengan Masyarakat, sistem politiknya, dan pandangan terhadap perseorangan yang berhadapan dengan Negara.

6) *Just Deserts Model*

Teori Pidanaan *Just Deserts* menganjurkan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Para pendukung filsafat pidanaan *just deserts* menekankan pentingnya proses hukum, penentuan hukuman, dan penghapusan diskresi peradilan dalam praktek peradilan pidana. Teori ini menjadi sangat mempengaruhi di Amerika pada tahun 1970-an.

7) *Integrated Criminal Justice System Model*

Nilai- nilai yang mendasari *Integrated Criminal Justice System Model* atau Model Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah:

- a. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem secara administrasi.
- b. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pidanaan yang dianut.
- c. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya adanya *due procees* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, terpidana,

melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

d. Menjaga hukum dan ketertiban.¹⁸

b. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).

Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana¹⁹ Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri

¹⁸Ibid, hlm 9

¹⁹Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, Hlm 22.

maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁰

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²¹

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- 1) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- 2) *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung., hlm.44

¹³ Samosir, Djisman, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, hlm.32

²¹ Ibid

Sehubungan hal di atas, Van Veenberpendapat bahwa prevensi general mempunya tiga fungsi,²² yaitu menegakan kewibawaan, menegakan norma, dan membentuk norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²³ Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidanabahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunya berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'²⁴ Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidahkaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁵

²² Ibid, Hlm. 25

²³ Samosir, Djisman, 2012, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, hlm.44

²⁴ Ibid, Hlm.33

²⁵ Hamzah, Andi, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta, Pradya Paramita., hlm.12

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁶

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikamanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Penyebab Kejahatan (Kriminologi)

Adapun beberapa teori penyebab tentang kejahatan adalah sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 lalu tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistic. Menurut Psikologi hedonistic setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan

²⁶ *Ibid*

mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan mana yang tidak.

2) Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin pada dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya .

3) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

4) Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A.D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh dari warisan orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek,

tempramen, kesehatan dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

5) Teori Motivasi (Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak)

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkungan dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan dan pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.²⁸

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Adapun yang dimaksud dengan motivasi

²⁷Nashriana, *Opcit*, hlm.35.

²⁸Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa,2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta.

intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, terdiri dari :

- a) Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah faktor intelegensia faktor usia faktor kelamin faktor kedudukan anak dalam keluarga
- b) Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak adalah faktor rumah tangga faktor pendidikan dan sekolah faktor pergaulan anak faktor mass media.²⁹

2. Kerangka Konseptual

- a. Penerapan hukum adalah penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah disahkan selanjutnya diundangkan dilembaran negara, posisi ini undang-undang atau peraturan tersebut telah diterapkan.
- b. Anak adalah eorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
- c. Tindak pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- d. Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.
- e. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang didalamnya ada

²⁹ Nashriana, *Op.cit.*,hlm.36.

Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana dan semua yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak.

- f. Perkara adalah urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.
- g. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari *lapangan*.³⁰ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang mengkaji penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag. Bahan pustaka diperoleh dari perpustakaan Universitas muhammadiyah Palembang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan melalui website-website yang terkait dengan penelitian ini.

³⁰ Ibid, hlm.249

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti pakai untuk penelitian yaitu dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.³¹ Dengan demikian peneliti dapat memberikan data sebaik mungkin mengenai suatu gejala, kejadian maupun fakta yang terjadi di lapangan sehingga dapat memberikan suatu gambaran tentang penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini digunakan data-data yang diperoleh dari:

- a. Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.³² Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)³³, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Norma dasar pancasila, Undang-Undang dasar 1945.
- a. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.³⁴

³¹ Soerjono dan Abdul Rahman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 37-38

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

³³ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 47.

³⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 116

- b. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia dan internet.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas permasalahan dalam tesis ini, penulis menggunakan :

- a. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian pada berbagai lembaga penegakan hukum yang secara langsung berkaitan dengan tema dari tesis yang disusun. Langkah dari metode yang ditempuh adalah dengan cara mengadakan wawancara secara langsung terhadap narasumber yang berkompeten dalam bidang hukum masing-masing dan melalui data-data yang ada pada lembaga-lembaga tersebut. Adapun yang menjadi narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Kanit PPA Polres Kabupaten Ogan Komering Ilir, penyidik, tersangka, dan saksi.
- b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mendapatkan data-data dari bahan pustaka atau data sekunder dari literatur-literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan antara lain KUHP, KUHPA, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan perlindungan anak.

³⁵ *Ibid*, hlm. 117

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi ³⁶:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

6. Analisis Data

Bahan sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu

³⁶ *Ibid*, hlm.27-28

interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan hukum, unsur-unsur hukum perlindungan hukum, pembedaan, tindak pidana, tindak pidana pencurian, anak, perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengulasan permasalahan dalam tesis

ini yaitu faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari penyusunan dari pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah, dan membuat saran-saran terhadap masalah yang berkenaan dengan faktor penyebab anak dibawah umur melakukan pencurian di Desa Sidomulyo Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dalam perspektif sistem peradilan pidana anak pada perkara putusan nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Acmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus
- Agustin Risa, 2010, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Penerbit Serba Jaya, Surabaya
- A. Qirom Syamsudin Melial, 2005. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum* , Yogyakarta, Liberty
- Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Hukum*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakhti
- Arief Gosita, 2011, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer
- Bambang Muliyono, 2015, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulanganya*, Yogyakarta, Kanisius
- Bambang Poernomo.,2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Gia Indonesia,
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bimo Walgito 2012, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta , Fakultas Psikologi UGM
- D.Schaffmeister, N.Keijzer dan E.PH. Sutorius, 2005, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:Liberty
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama
- Hamzah, Andi, 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta, Pradya Paramita
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI

- Juhaya S Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung
- Juniver Girsang, 2012, *Abuse of Power*, Jakarta, JG Publishing
- Kartini Kartono. 2012, *Pisikologi Anak*, Bandung, Alumni
- Lamintang, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti
- Leden Marpaung, 2012, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Mardjono Resktodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. PT. Refika Aditama, Bandung
- _____, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, . Bandung: Alumni
- Nandang Sambas, 2011, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka,
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 2015, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan, Penerbit USU Press
- Rohidin, 2016, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia*, Jogjakarta, Lintang Rasi Aksara Books
- Roeslan Saleh, 2013, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Samosir, Djisman, 2010, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung; Bina Cipta.
- Satjipto Raharjo, 2015. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Shanty Dellyana , 2008 , *Wanita dan anak dimata hukum*, Yogyakarta:Liberti
- Soedarto, 2008, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Abdul Rahman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- _____ dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sudarto, 2011, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sumantoro, 2006, *Hukum Ekonomi*, Jakarta: UI–Press
- Tn Syamsyah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Wahyu Affandi, 2014, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung

Walyadi, 2011, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Replika Aditama

Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

C. Sumber Lainnya

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kag, 2020

Dayanto, 2013, “*Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila*”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, No.3

Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 5, No.1

Novelina MS dan Hutapea, 2014, “*Penerapan Hak Dikresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*”, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2, No. 1, hlm. 1

Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*, Jurnal online Mercatoria, Volume 3 Nomor 1

Tiar Ramon, Teori Hukum <https://tiarramon.wordpress.com>, di unduh pada tanggal 10 November 2020 Pukul 1.34 wib

Zainal Abidin, 3017, *Penerapam Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmiah. Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2020 Pukul 14.06 Wib